



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa menuju terwujudnya desa mandiri, perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan desa yang berupa pasar desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pasar desa dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8. Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa, dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
9. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
10. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pungutan pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar desa, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
15. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar desa, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

16. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar desa yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar rakyat yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar desa.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Pendirian pasar desa bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. tempat melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. membuka kesempatan kerja bagi masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa; dan
- h. pengembangan perekonomian masyarakat desa.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Setiap Desa dapat mendirikan Pasar Desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di tanah milik Desa dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (3) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibentuk melalui proses musyawarah antar desa, dengan difasilitasi Camat.

Pasal 5

- (1) Pendirian pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Lurah Desa.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 6

Pembangunan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pembangunan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pasar desa yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya pasar desa.
- (2) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketersediaan lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah penduduk desa yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - c. cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar desa paling sedikit untuk melayani penduduk desa setempat; dan
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar desa sesuai dengan potensi masyarakat desa, antara lain bahan makanan pokok, hasil pertanian, industri kecil, kerajinan, peternakan, dan sejenisnya.
- (3) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi sekelompok masyarakat yang melakukan jual beli di tempat tertentu menjadi pasar desa.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 9

Pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;

- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.

BAB IV FASILITAS PASAR DESA

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pasar Desa meliputi :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. pelataran; dan
 - d. sarana kebersihan dan tempat pembuangan sampah sementara.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. area parkir dan bongkar muat;
 - b. tempat ibadah;
 - c. kantor pengelola;
 - d. kamar mandi/WC
 - e. sarana pengamanan;
 - f. sarana pengelolaan kebersihan;
 - g. sarana air bersih;
 - h. instalasi listrik; dan
 - i. penerangan umum.
 - j. sarana telepon dan internet;
 - k. sarana transportasi;
 - l. ruang Unit Kesehatan Kerja;
 - m. ruang laktasi;
 - n. ruang merokok;
 - o. fasilitas untuk kaum difabel;
 - p. pos ukur ulang;
 - q. pohon perindang; dan/atau
 - r. fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas pasar desa diatur dengan Peraturan Desa

BAB V
PENGELOLAAN PASAR DESA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pasar desa dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal pasar desa dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, maka Lurah Desa menetapkan Pengelola Pasar Desa dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penataan, kebersihan, keamanan, dan perparkiran;
 - b. menyusun rencana program pengelolaan pasar;
 - c. melakukan penataan lokasi pedagang;
 - d. membuat perjanjian sewa los;
 - e. melaksanakan pungutan pasar berdasarkan Peraturan Desa;
 - f. melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain; dan
 - g. membuat pelaporan pengelolaan, keuangan, dan perencanaan penataan pasar desa kepada Lurah Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa mempunyai wewenang :
 - a. mengusulkan rencana kebijakan ketertiban Pasar Desa kepada Lurah Desa;
 - b. mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan pamong desa yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan; dan
 - c. mengusulkan rencana pengembangan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Pasar Desa;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; dan
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pengelola pasar desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar Desa oleh BUMDesa

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pasar desa dapat dilaksanakan oleh BUM Desa.
- (2) Dalam hal pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh BUM Desa, maka dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang atau aset desa.
- (4) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa berupa aset desa, tidak termasuk tanah desa yang dipergunakan untuk berdirinya pasar desa.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar Desa Dengan Desa Lain atau Pihak Ketiga

Pasal 17

Pengelolaan pasar desa dengan desa lain atau pihak ketiga dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 18

- (1) Pendapatan pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa merupakan pendapatan asli desa.
- (2) Pungutan desa atas pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Belanja desa yang dipergunakan untuk pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Pendapatan dari pasar desa yang dikelola oleh BUMDesa merupakan pendapatan BUMDesa.

BAB VII PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar desa, melalui pengaturan jarak pendirian antara toko swalayan dengan pasar desa.
- (2) Jarak pendirian toko swalayan dengan pasar desa berpedoman pada jarak pendirian antara toko swalayan dengan pasar rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - e. mengupayakan sumber dana alternatif untuk pemberdayaan pasar desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 22

- Camat melakukan pembinaan berupa :
- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
 - b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pasar desa atau pasar antar desa yang telah berdiri sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus dilakukan pengesahan pendiriannya berdasarkan peraturan daerah ini paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4.23 /2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uib. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

I. UMUM

Keberadaan desa sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Pasar desa diharapkan dapat menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa maka diperlukan pedoman bagi desa dalam mengelola pasar desa berupa peraturan daerah.

Pasar desa mempunyai peran utama dalam menggerakkan roda perekonomian perdesaan, berperan dalam mempertahankan budaya lokal serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen untuk menyerahkan urusan pengelolaan pasar desa kepada pemerintah desa sehingga aparat desa dapat mengelola sendiri pasar desanya secara professional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembangunan pasar desa yang bersumber dari APBDesa dapat berasal dari pinjaman desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Pengembangan pasar desa yang bersumber dari APBDesa dapat berasal dari pinjaman desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 77